

Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Konsultasi Swasta - Perpanjangan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Asli KTP Pemohon	Wajib
2	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Wajib
3	Scan Ijazah Dokter Hewan	Wajib
4	Scan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI)	Wajib
5	Scan NIB dan Izin Lokasi	Wajib
6	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
7	Scan Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV) dari Organisasi Profesi Dokter Hewan (PDHI)	Wajib
8	Scan Asli Surat Rekomendasi Praktek Dokter Hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Provinsi Kepulauan Riau (PDHI Cabang Kepri)	Wajib
9	Dokumen SPPL	Wajib
10	Pas photo ukuran 3x4 berwarna merah untuk laki-laki dan biru untuk perempuan	Wajib
11	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)	Wajib
12	Denah Lokasi	Wajib
13	Scan KTA PDHI	Wajib
14	Scan Izin Asli (Jika Perpanjangan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya